

Aspek Etik & Hukum

Perspektif Psikiatri



Aspek Etik & Hukum Perspektif Psikiatri membahas dilema moral dan tanggung jawab legal yang dihadapi psikiater dalam praktiknya. Isu seperti kerahasiaan pasien, persetujuan tindakan, hingga keselamatan individu maupun masyarakat menuntut pemahaman prinsip etik kedokteran dan aturan hukum. Materi ini menyoroti bagaimana keduanya saling berkaitan dalam mendukung praktik psikiatri yang profesional dan berkeadilan.

Oleh :

dr. Agung Friyanto.,Sp.KJ (K) .,MH

CV Pemateri

dr. Agung Frijanto.,Sp.KJ (K) .,MH

Riwayat Pendidikan

- S1 Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (1997)
- S2 Program Pendidikan Dokter Spesialis Psikiatri FKUI (2006)
- Magister Hukum FH UPN Veteran Jakarta (2019)

Pendidikan Non Formal

- Post Graduate Program of Bioethics, Medical law and Human Rights – held by HWS Dikti Depdiknas & Forensic and Medicolegal Departement of FKUI – 2007
- Pelatihan HAM untuk Aktivis Gugus Tugas Nasional Pembangunan Sistem Kesehatan Jiwa Indonesia oleh KOMNAS HAM- 2010
- Tenaga Pelatih Kesehatan Tersertifikasi (2024)
- Konsultan Religi, Spiritualitas & Psikiatri (Kolegium Psikiatri 2024)

Pengalaman Kerja

- Direktur SDM & Pendidikan di RS Soeharto Heerdjan (2019 - 2020)
- Psikiater & Dosen Klinis RS Soeharto Heerdjan Jakarta (2008 - Sekarang)
- Ketua Komite Etik & Hukum RS Soeharto Heerdjan Jakarta (2020 - Sekarang)



Bioetika Kedokteran

Bioetika mencakup berbagai disiplin untuk memberi pedoman dalam menjawab berbagai masalah yang ditimbulkan dalam bidang biologi dan ilmu kedokteran.

Sesuai dengan prinsip etika, tujuan bioetika dalam layanan kesehatan adalah untuk memaksimalkan manfaat medis dan meminimalkan risiko klinis dari penyakit.



Etikolegal

Adalah 'kata sifat gabungan' yang memberi keterangan tentang isu yang terjadi dalam bidang singgung antara ranah Etika dan Hukum




TIGA KONSEP INTI ETIKA MEDIS

CONTOH PENERAPAN ASAS ETIKO-LEGAL



SISTEM ETIKOLEGAL



Sistem Etikolegal dalam kerangka hubungan pengobatan dokter pasien

- Ade Firmansyah Sugiharto, 2017

CLINICAL ETHICS

- **Indication for medical treatment**

Diagnosis, indikasi tindakan, jenis tindakan, prognosis, risiko, probabilitas keberhasilan, alternatif.

- **Preferences of patients**


Apakah pasien kompeten, adakah keinginan tertentu, sudahkah diberi penjelasan, adakah pesan (advanced directives)

- **Quality of life**

Prospek, kemungkinan gangguan fisik/mental/sosial, perlukah tindakan utk memperbaiki atau paliatif.

- **Contextual features**

Adakah faktor2 yg mempengaruhi keputusan: keluarga, pemberi layanan, finansial, ekonomi, budaya, agama, hukum.



Psikiatri Forensik

penggunaan keilmuan & ekspertise psikiatri pada konteks hukum (baik pidana, perdata, administratif, dan terutama pada konsultasi klinis dalam area penilaian tingkat risiko / masalah ketenagakerjaan)

***definisi : American Academy of Psychiatry and The Law**

Regulasi Tingkat Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

Dasar konstitusional tentang hak setiap orang memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (Pasal 28H ayat 1)

- **Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa**
 - Mengatur: hak penderita gangguan jiwa, kewajiban tenaga kesehatan jiwa (psikiater, psikolog, perawat jiwa), penyelenggaraan pelayanan, hingga aspek perlindungan hukum.
 - Pasal penting: perlindungan dari pemasungan, hak atas perawatan yang manusiawi, dan rehabilitasi sosial.
- **Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**
 - Menjamin hak pasien atas pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, serta menghormati martabat manusia.
 - Landasan hukum pelayanan kesehatan jiwa sebagai bagian dari pelayanan kesehatan menyeluruh.
- **Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran**
 - Mengatur izin praktik, kewajiban dokter, termasuk psikiater.
 - Membentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang menangani pelanggaran disiplin kedokteran.
- **Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit**
 - Mengatur kewajiban rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
 - Melarang tindakan diskriminatif terhadap pasien.
- **Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas**
 - Pasien gangguan jiwa termasuk dalam kategori penyandang disabilitas mental/psikososial.
 - Mengatur hak kesetaraan, perlindungan dari stigma, diskriminasi, dan hak atas rehabilitasi.
- **Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**
 - mengatur berbagai aspek penyelenggaraan kesehatan, termasuk hak dan kewajiban, upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan

Regulasi Turunan

- **Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jiwa**
 - Mengatur standar sarana dan prasarana layanan kesehatan jiwa di rumah sakit maupun fasilitas lainnya.
- **Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes)**
 - Permenkes No. 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan pada ODGJ.
 - Permenkes No. 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
 - Permenkes lain terkait standar terapi, rehabilitasi, dan integrasi layanan.
- **Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes)**

Regulasi Etik Profesi

- **Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI, disusun IDI & MKEK)**
 - Mengatur prinsip etik dokter, termasuk psikiater, seperti penghormatan terhadap hak pasien, kerahasiaan medis, informed consent, dan tidak melakukan stigma.
- **Kode Etik Psikiater Indonesia (dari PDSKJI)**
 - Spesifik mengatur perilaku etik psikiater dalam diagnosis, terapi, penelitian, dan hubungan dengan pasien serta masyarakat.
- **Kode Etik Profesi Lain yang terkait**
 - Psikologi Klinis → Kode Etik Psikologi HIMPSI.
 - Keperawatan Jiwa → Kode Etik Keperawatan PPNI.

Aspek Hukum Pidana & Perdata

- **KUHP dan KUH Perdata**

- Relevan dalam kasus: perwalian pasien gangguan jiwa, pertanggung jawaban hukum, tindak pidana pasien dengan gangguan jiwa.
- KUHP Pasal 44: Orang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan sakit jiwa tidak dapat dipidana.


Badan & Lembaga Pengawas

- **IDI & MKEK** → Etik Kedokteran
- **MDKI** → Disiplin Kedokteran
- **Kemenkes & Dinas Kesehatan** → Regulasi teknis & pengawasan Rumah Sakit Jiwa
- **Kemenkes & Dinas Kesehatan** → Perlindungan hak pasien gangguan jiwa

Tabel Ringkasan Regulasi

Regulasi / Sumber	Isi Pokok / Poin Penting
UUD 1945	Hak kesehatan (Pasal 28H)
UU 18/2014	Hak ODGJ, anti-pemasungan, layanan manusiawi
UU 29/2004	Praktik kedokteran, izin, MKDKI
UU 44/2009	Rumah sakit wajib sediakan layanan jiwa
UU 8/2016	Disabilitas psikososial, anti diskriminasi
PP 47/2016	Standar fasyankes jiwa
Permenkes 54/2017	Penghapusan pemasungan
KODEKI & Kode Etik Psikiater	Etika medis & khusus psikiatri

Mind Map Regulasi



Pelanggaran Tanggung Jawab

Mengabaikan Tanggung Jawab

Menegakkan diagnosis tanpa pemeriksaan memadai, tidak melakukan tidak memantau kondisi pasien, atau terlambat/tidak hadir saat kondisi gawat



Penyalahgunaan Kewenangan

Melakukan pelayanan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang yang seharusnya dilakukan, atau memberikan pelayanan yang melampaui kewenangan kewenangan



Pelanggaran Etika dan Integritas


Penyalahgunaan Zat

Menggunakan obat golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif saat melaksanakan praktik keprofesian



Penipuan/Tidak Jujur


Tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai tentang tindakan tindakan medis, diagnosis, risiko, atau komplikas



Pelanggaran Privasi dan Etika

Membuka Rahasia Kesehatan Pasien

Tidak menjaga rahasia pasien tanpa alasan pembenar (permintaan Majelis Profesi, majelis hakim, atau sesuai peraturan)



Perbuatan Tidak Patut


Melakukan tindakan asusila saat praktik keprofesian yang berdampak pada kebutuhan kebutuhan pelayanan, keselamatan, dan kualitas pelayanan



Pelanggaran dalam Pelayanan Pasien

Menolak/Menghentikan Tindakan Tanpa Alasan

Menolak atau menghentikan pelayanan tanpa alasan yang dibenarkan ; keluhan pasien, finansial, suku, ras, gender, politik, agama



Pemeriksaan/Pengobatan Berlebihan

Melakukan pemeriksaan atau terapi yang tidak sesuai kebutuhan, membahayakan pasien atau membebani dari segi biaya untuk keuntungan finansial



Meresepkan Obat Tidak Sesuai

Memberikan obat golongan narkotika, psikotropika dan zat adiktif untuk mencari keuntungan finansial



Pelanggaran Dokumentasi dan Keterangan

Tidak Membuat/Menyimpan Rekam Medis

Tidak membuat rekam medis secara benar dan lengkap atau tidak menyimpan menyimpan rekam medis sesuai ketentuan



Keterangan Medis Tidak Sesuai


Memberikan keterangan medis yang tidak sesuai dengan hasil tidak teliti atau tidak berdasarkan standar



Pelanggaran Berat dan Etika Profesi

Turut Serta Melakukan Penyiksaan

Turut serta dalam tindakan yang bertentangan dengan prinsip prinsip tugas mulia memelihara kesehatan, termasuk penyiksaan penyiksaan atau pelaksanaan hukuman mati



Mengiklankan Diri dan Perang Tarif

Melakukan pengiklanan diri secara berlebihan, imbalan di luar ketentuan etika profesi (*Kick Back* dan *Splitting*), atau memberikan informasi yang tidak sesuai ketentuan



PANDUAN ETIKOLEGAL PDSKJI

1. Hubungan Dokter Sp.KJ dengan Pasien
2. Menghadapi Media Massa
3. Pemeriksaan Keswa utk Jabatan & Pekerjaan Tertentu.
4. Menghadapi Aduan Masyarakat & Sengketa Medik
5. Menghadapi Permintaan Second Opinion.
6. Tindakan diluar Fasyankes
7. Permintaan Informasi, Rekam Medis & Surat Keterangan.
8. Pemeriksaan NAPZA
9. Mengatasi Pengaruh Daya Paksa
10. Pemeriksaan Keswa Pemilu/Pilkada.
11. Telemedicine Psikiatri
12. Konsultasi Platform Digital



Pasal 44 KUHP

“ Barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum”.



Dalam kerangka menentukan pertanggungjawaban
(dalam konteks menentukan arti “kurang sempurna
akalnya atau karena sakit berubah akal”)



Peran Psikiatri Forensik



Contoh kasus yg sama-sama mengalami gangguan jiwa namun berbeda vonis hukumnya ?



Tahap implementasi hukum pidana menjadi suatu yang hambar apabila hanya dilihat dari kaca mata hukum yang terbatas, apalagi pada negara yg bersandar pada civil law system (tidak memberikan kebebasan pada hakim utk pembaruan hukum).

Bukti bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yg melawan hukum saja tidak cukup untuk menjatuhkan pidana, kecuali dapat dibuktikan bertanggungjawab secara pidana (criminally liable)
(Harkristuti Harkrisnowo)

Seseorang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya apabila :

- Mampu memahami nilai perbuatannya (*discriminative insight*)
- Mampu memahami nilai risiko perbuatannya (*discriminative judgement*)
- Mampu menyadari & mengarahkan kemauan/tindakan-nya



Yang tidak mampu bertanggung jawab :

- Yg tidak menyadari, tidak memahami dan tidak dapat memilih dan mengarahkan kemauannya (misal Epilepsi Lobus Temporalis).
- Yg menyadari, tetapi tidak memahami & tdk mampu memilih dan mengarahkan kemauannya (misal Psikosis)



Yang mampu bertanggung jawab sebagian :

- Yg menyadari, memahami, tetapi tidak mampu memilih & mengarahkan kemauannya (misal Kompulsi).
- Yg menyadari, memahami & sebenarnya mampu memilih & mengarahkan kemauannya, tetapi tdk mampu karena ada dorongan impulsif (misal Kleptomania).



Yang mampu bertanggung jawab penuh :

- Yg menyadari, memahami dan dapat memilih dan mengarahkan kemauannya serta merencanakan perbuatannya.

(Wahjadi Darmabrata)



PANTUN DILAN

Pergi ke pasar membeli Kertas
Jangan lupa membeli ketan.

Etik dan hukum harus selaras,

Agar pelayanan jiwa penuh keadilan





Support kami dengan memberikan Rating terbaik pada Pembelajaran ini

Apresiasi Anda adalah semangat kami untuk terus menciptakan karya

Terimakasih